

---

## Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Pembajakan Film Di Era Digital Guna Memberikan Kepastian Hukum

**Muhammad Furqon**

[muhammadfurqon2710@gmail.com](mailto:muhammadfurqon2710@gmail.com)

**Rosmidah**

[rosmidah@unja.ac.id](mailto:rosmidah@unja.ac.id)

**Universitas Jambi**

### **Abstract**

*This research highlights the continued weakness of legal protection against the rapidly growing practice of film piracy in the digital era, especially through platforms such as Telegram and illegal streaming sites. The main objective of this study is to identify and analyze applicable legal provisions, as well as to evaluate the effectiveness of government policies in ensuring legal certainty for film creators. The method used is a normative juridical approach, by examining laws and regulations, socio-legal dynamics, and relevant case studies. Research data is sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed deductively to produce a deep and systematic understanding. The main findings indicate that legal protection against digital copyright infringement has not been effective, due to the ambiguity of norms in Article 40 paragraph (1) letter m and Article 55 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014, which hinders the law enforcement process. This regulatory inaccuracy indicates that existing legal instruments have not been able to address the complexity of violations in the constantly evolving digital space. Therefore, it is concluded that legal reforms are needed that are more firm and responsive to the development of information technology, as well as increased coordination among related institutions, in order to create a comprehensive legal protection system capable of protecting both the economic and moral rights of cinematographic creators.*

**Keywords:** Copyright; Film; Legal Protection; Digital Piracy; Legal Certainty; Digital Era

### **Abstrak**

Penelitian ini menyoroti masih lemahnya perlindungan hukum terhadap praktik pembajakan film yang terus berkembang pesat di era digital, terutama melalui platform seperti Telegram dan situs streaming ilegal. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi para pencipta film. Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dinamika sosial-hukum, serta studi kasus yang relevan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deduktif guna menghasilkan pemahaman yang mendalam dan sistematis. Temuan utama menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta digital belum berjalan secara efektif, disebabkan oleh ketidakjelasan norma dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menghambat proses penegakan hukum. Ketidaktepatan regulasi ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum yang ada belum mampu menjawab kompleksitas pelanggaran di ruang digital yang terus berevolusi. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa diperlukan

pembaruan hukum yang lebih tegas dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, demi terciptanya sistem perlindungan hukum yang menyeluruh dan mampu melindungi hak ekonomi maupun moral para pencipta karya sinematografi.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Film; Pembajakan Digital; Kepastian Hukum; Era Digital.

## A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital di tengah arus globalisasi telah memicu perubahan mendasar dalam proses produksi, akses, serta distribusi karya seni, termasuk karya sinematografi. Saat ini, cukup melalui beberapa langkah sederhana, individu dari berbagai belahan dunia dapat menonton, mengunggah, atau bahkan menyebarkan film melalui beragam platform digital, tanpa terhalang oleh batasan geografis. Fenomena globalisasi informasi ini, di satu sisi, membuka peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan dan ekspansi industri kreatif secara global. Namun demikian, di sisi lain, ia juga membawa tantangan yang tidak kalah serius, khususnya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satu bentuk ancaman yang paling menonjol adalah meningkatnya kasus pembajakan film dalam format digital, yang tidak hanya semakin meluas tetapi juga berlangsung secara sistematis dan melibatkan jaringan lintas negara.

Dalam lanskap digital yang semakin terintegrasi dan terdigitalisasi, mekanisme distribusi karya kreatif, khususnya film, mengalami perubahan yang mendasar. Akses terhadap film tidak lagi terbatas pada sarana konvensional seperti bioskop atau media fisik semacam DVD. Kini, film dapat dengan mudah diakses melalui berbagai platform digital, baik yang bersifat resmi maupun ilegal, termasuk situs streaming tidak berlisensi dan aplikasi perpesanan instan. Fenomena ini membawa konsekuensi serius, yakni meningkatnya praktik pembajakan digital secara masif. Berdasarkan laporan terkini dari MUSO (2024), sebuah lembaga pemantau pelanggaran hak cipta berbasis di Inggris, tercatat lebih dari 229,4 miliar kunjungan ke situs penyedia film bajakan secara global. Indonesia sendiri menempati peringkat kelima dengan total 1,03 miliar kunjungan, yang mencerminkan 3,5% dari jumlah keseluruhan di tingkat dunia. Fakta tersebut menegaskan perlunya respons hukum yang lebih kuat dan adaptif guna melindungi karya sinematografi dari pelanggaran hak cipta di tengah ekosistem digital yang cenderung tidak terkendali.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi digital telah memperumit dinamika distribusi film bajakan, yang kini tidak lagi terbatas pada media fisik konvensional seperti VCD dan DVD.

---

<sup>1</sup> Nabilah Muhamad, "Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan," *Kommpas.com*, 2022, Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan.

Fenomena ini telah bergeser secara signifikan ke dalam bentuk distribusi daring yang lebih canggih dan sulit dilacak. Saat ini, peredaran konten ilegal kian marak melalui berbagai platform digital, termasuk Telegram, Google Drive, situs-situs pembajakan, serta layanan penyimpanan file berbasis cloud. Platform-platform tersebut memungkinkan proses replikasi dan penyebaran konten dilakukan dengan sangat cepat, menjangkau audiens yang luas, dan dilakukan secara anonim tanpa identitas pengguna yang dapat diverifikasi.<sup>2</sup>

Transformasi ini membawa konsekuensi serius, tidak hanya bagi para sineas yang terdampak secara langsung dalam bentuk kerugian ekonomi dan hilangnya penghargaan atas karya mereka, tetapi juga bagi negara yang kehilangan potensi penerimaan pajak dari sektor industri kreatif. Selain kerugian material, maraknya pembajakan digital turut menghambat tumbuh kembang industri perfilman nasional. Terutama, dampak tersebut terasa dalam upaya menciptakan regenerasi pelaku industri dan mendorong inovasi yang berkelanjutan, dua hal yang sejatinya krusial bagi keberlangsungan ekosistem perfilman di Indonesia.

Padahal, secara normatif, hak pencipta telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satunya adalah Pasal 40 ayat (1) huruf m, yang menyatakan bahwa karya sinematografi termasuk dalam jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum. Namun demikian, pasal ini mengandung ambiguitas normatif yang cukup krusial. Tidak dijelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “karya sinematografi” dalam konteks digital, serta tidak ditegaskan batas-batas cakupan perlindungannya terhadap penyebaran melalui media daring—terutama dalam bentuk streaming, pesan terenkripsi, atau berbagi file berbasis cloud. Akibatnya, ketidakjelasan ini membuka celah hukum yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran, sekaligus menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerjemahkan pasal secara operasional di lapangan.<sup>3</sup>

Ambiguitas tersebut juga menimbulkan dilema dalam membedakan tindakan pelanggaran dengan aktivitas digital biasa, khususnya ketika pelaku mendistribusikan film melalui media dengan tingkat kerahasiaan tinggi seperti grup privat di Telegram. Ketidaktegasan dalam mendefinisikan bentuk pelanggaran membuat ketentuan dalam Pasal 40 tidak cukup memberikan kepastian hukum—baik bagi pencipta, pemegang hak

---

<sup>2</sup> Ranissa Sekar Elaies, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal” 2, no. 05 (2023): 367–77.

<sup>3</sup> Eka Khurniawan, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download,” 2018.

cipta, maupun penegak hukum. Di sinilah terlihat jelas adanya research gap yang harus dijawab secara ilmiah: bagaimana seharusnya perlindungan hukum diterapkan secara adaptif di tengah ekosistem digital yang disruptif?

Kajian akademik terhadap hal ini menjadi mendesak. Sebab, walaupun terdapat pasal-pasal lain seperti Pasal 55 dan Pasal 113 yang mengatur pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik dan sanksi pidananya, tidak adanya penjabaran teknis dan parameter yang jelas dalam Pasal 40 memperlemah posisi hukum itu sendiri. Ambiguitas inilah yang menjadikan Undang-Undang Hak Cipta belum mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap pembajakan film di era digital, meskipun dari sisi semangat legislasi, perlindungan sudah dirumuskan.<sup>4</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis ketentuan hukum dalam melindungi hak cipta pencipta film, sekaligus mengevaluasi sejauh mana norma-norma hukum yang ada dapat menjawab tantangan pembajakan di era digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun kerangka solusi yang bersifat praktis dan aplikatif guna memperbaiki instrumen hukum dan mekanisme penegakan di bidang ini.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi dalam memperkaya wacana perlindungan hak cipta dalam hukum perdata dengan menyoroti kelemahan normatif yang selama ini belum banyak ditelaah secara mendalam. Implikasi praktis dari artikel ini dapat dijadikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta pelaku industri perfilman dalam menyusun pendekatan yang lebih adaptif terhadap perlindungan hak cipta digital.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya hadir untuk menyoroti permasalahan, tetapi juga menawarkan landasan argumentatif bagi perumusan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap pembajakan film di era digital. Fokus pada ambiguitas Pasal 40 UU Hak Cipta menunjukkan pentingnya perbaikan struktural dalam hukum nasional agar mampu mengimbangi dinamika teknologi yang terus berubah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Ketentuan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Negara Bagi Pencipta Film Terhadap Pembajakan Film Di Era Digital**

Kemajuan teknologi telah menghadirkan tantangan baru dalam melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya terkait karya sinematografi. Di satu sisi, digitalisasi

---

<sup>4</sup> Siti Wulansari Pasuruan, "Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat ( 2 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 213-23.

memungkinkan distribusi karya secara lebih luas dan efisien di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini juga menciptakan celah untuk terjadinya pelanggaran hak cipta, dengan semakin meningkatnya praktik pembajakan film sebagai salah satu contohnya. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, namun juga berpotensi mengancam kelangsungan industri perfilman secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum utama yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta termasuk film, yang dikategorikan sebagai karya sinematografi. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan ini mencakup dua aspek utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan wewenang kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas penggunaan ciptaannya, sementara hak moral menjamin pengakuan dan integritas atas karya tersebut, termasuk hak untuk mencantumkan nama pencipta dan menolak segala bentuk distorsi terhadap karya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menetapkan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya sinematografi sebagai objek hak cipta. Pasal 40 ayat (1) huruf m menyebutkan secara eksplisit bahwa film termasuk dalam kategori karya yang dilindungi, sementara Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang secara hukum melekat pada pencipta untuk mengatur pemanfaatan, penyebaran, dan penggandaan karya mereka.<sup>5</sup>

Namun dalam implementasinya, perlindungan hukum terhadap pembajakan film di era digital masih menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah kekaburan norma hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Kekaburan ini muncul dari beberapa aspek penting. Pertama, Pasal 40 ayat (1) huruf m memang mencantumkan karya sinematografi sebagai objek perlindungan, namun tidak menjabarkan secara rinci cakupan distribusi digital, termasuk melalui media tertutup seperti aplikasi pesan atau cloud storage. Ketidaktegasan ini menyulitkan dalam menentukan apakah distribusi dalam bentuk digital non-komersial, namun luas, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Reviansyah Erlianto dan Hana Faridah, "Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 211–32, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>.

<sup>6</sup> Ida Ayu Sadnyini Sagung Sinta Mahadewi Dewantari, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Sinematografi Yang Penyebarannya Secara Illegal Pada Grup Chat Telegram Berdasarkan

Kedua, Pasal 55 ayat (1) mengatur tentang pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui "sistem elektronik untuk penggunaan komersial." Frasa ini mengandung ambiguitas yang tinggi karena tidak adanya penjabaran lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan "komersial." Dalam praktiknya, pembajakan film dapat terjadi melalui saluran yang tidak secara langsung menghasilkan uang dari pengguna, namun tetap menguntungkan penyedia platform melalui trafik atau iklan tersembunyi. Apakah bentuk pelanggaran semacam ini masuk dalam kriteria "komersial" menjadi perdebatan yang belum tuntas dalam ruang hukum.<sup>7</sup>

Ketiadaan definisi yang jelas atas istilah-istilah kunci ini menyebabkan kesulitan dalam proses penegakan hukum. Aparat hukum, jaksa, maupun hakim harus menafsirkan ketentuan berdasarkan pemahaman subjektif, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan menurunkan kepastian hukum bagi pencipta. Dalam hal ini, norma yang tidak tegas melemahkan daya dorong undang-undang sebagai instrumen perlindungan hak.

Kekaburan norma hukum juga berdampak pada keberanian pencipta dalam menuntut haknya. Ketika ruang lingkup pelanggaran tidak ditentukan secara konkret, upaya hukum yang diajukan sering kali berakhir tanpa kejelasan atau bahkan ditolak karena alasan kurang bukti pelanggaran normatif. Hal ini secara langsung menggerus rasa keadilan dan mereduksi peran negara sebagai pelindung hak kekayaan intelektual warga negara.<sup>8</sup>

Dalam situasi seperti ini, pembaruan hukum menjadi keniscayaan. Negara perlu melakukan reformulasi norma dengan memberikan penjelasan eksplisit atas istilah-istilah seperti "komersial", "sistem elektronik", serta memperluas cakupan pelanggaran digital yang mencakup platform tertutup dan distribusi tidak langsung. Selain itu, perlu dibentuk pedoman implementatif (guidelines) yang dapat digunakan aparat penegak hukum sebagai acuan dalam menindak pelaku pelanggaran hak cipta secara digital.

Dengan reformasi yang berfokus pada kejelasan norma, perlindungan hukum terhadap film sebagai karya cipta tidak hanya akan bersifat deklaratif, tetapi benar-benar

---

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia," *Open Journal Systems* 17, no. 1978 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v17i11.396>.

<sup>7</sup> Ganisha Fiebelina Yudianto, "Perlindungan Hak Cipta Film Terhadap Kegiatan Streaming Pada Situs Web Indoxx1," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1800>.

<sup>8</sup> Novia Dwi Darmayanti Inka Dwi Octavia, M. Uzair Jadiid Zakiah, "Penyebaran Film di Platform Idlix tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014," *MA'MAL: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 28 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.366>.

operasional dan efektif di lapangan. Ini menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta, memulihkan kerugian yang mereka alami, dan memperkuat fondasi hukum dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks dan tersembunyi.

## **2. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pembajakan Film Di Platform Digital.**

Pembajakan film secara digital merupakan persoalan serius yang terus menggerus industri kreatif di Indonesia. Dengan kemudahan akses teknologi dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak kekayaan intelektual, pelanggaran hak cipta film kini terjadi secara masif, tersembunyi, dan sulit dikendalikan. Pemerintah Indonesia menyadari ancaman ini dan telah melakukan berbagai upaya, baik dari sisi regulatif, struktural, maupun teknis-operasional. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi tanda tanya besar.<sup>9</sup>

Secara yuridis, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pijakan hukum utama dalam menjamin perlindungan terhadap karya sinematografi. Regulasi ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur serta mengendalikan distribusi dan pemanfaatan hasil karyanya. Di samping itu, keberadaan regulasi lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) turut menjadi instrumen pelengkap yang digunakan untuk menindak pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui media digital. Kendati demikian, penerapan ketentuan hukum tersebut di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik dari segi penafsiran hukum maupun tantangan teknis. Hambatan ini menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan praktik pembajakan dalam ekosistem digital yang canggih dan terus berkembang.

Pemerintah juga telah membentuk dan mengembangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga pelaksana perlindungan hak cipta. DJKI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam melacak dan memblokir situs-situs yang menyebarkan konten ilegal. Kominfo secara aktif menerapkan mekanisme take-down atau pemutusan akses terhadap situs streaming ilegal yang memuat film bajakan. Namun, upaya ini bersifat reaktif dan jangka pendek. Situs yang diblokir seringkali dengan mudah kembali

---

<sup>9</sup> Retno Njatrijani Santoso, Budi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Permainan Video (Video Game) terhadap Tindakan Pembajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.," *Diponegoro Law Review* 5 (2016): 1-13.

bermunculan dengan domain baru, menciptakan “permainan kucing dan tikus” yang melelahkan.<sup>10</sup>

Selain upaya pemblokiran, pemerintah juga menjalankan pendekatan edukatif. Kampanye publik tentang pentingnya menghargai hak cipta, seperti melalui “anti-piracy awareness” di media sosial dan sekolah, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda. Namun, kampanye ini masih bersifat sporadis dan belum dilakukan secara sistematis dan nasional. Kurangnya integrasi antara pendekatan hukum dan edukasi publik membuat perubahan perilaku masyarakat berlangsung sangat lambat.

Upaya kerja sama dengan platform digital global juga mulai dibangun, namun belum sepenuhnya efektif. Pemerintah mendorong perusahaan seperti YouTube dan Google untuk mendeteksi serta menghapus konten bajakan melalui sistem otomatis seperti Content ID. Namun, kerja sama ini lebih bersifat persuasif dan belum memiliki landasan hukum yang mengikat. Pada saat yang sama, aplikasi perpesanan terenkripsi seperti Telegram atau WhatsApp, yang kerap digunakan untuk menyebarkan konten film bajakan dalam bentuk privat, sulit diawasi karena keterbatasan otoritas negara dalam menjangkau platform lintas yurisdiksi.

Kelemahan mendasar dalam upaya pemerintah juga terletak pada belum adanya unit khusus atau satuan tugas nasional yang fokus menangani pelanggaran hak cipta di ranah digital secara menyeluruh. Penanganan pembajakan film masih tersebar di beberapa institusi dengan koordinasi yang lemah. Akibatnya, penegakan hukum seringkali berjalan lambat dan tidak efektif. Pelaku pembajakan jarang sampai pada proses pidana yang tuntas, dan hukuman yang dijatuhkan pun kerap tidak memberi efek jera.

Lebih lanjut, tidak ada skema perlindungan atau kompensasi terhadap kerugian ekonomi yang dialami pencipta film akibat pembajakan. Padahal, insentif perlindungan dan dukungan negara terhadap kreator merupakan elemen penting dalam menjaga produktivitas dan keberlangsungan ekosistem industri film. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan pemerintah saat ini masih berfokus pada aspek represif (pemutusan akses dan penegakan hukum), sementara aspek kuratif dan preventif belum mendapat perhatian yang sepadan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Suttanto R, “Analisis hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya sinematografi di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Teknologi* Vol. 5, no. N0. 2 (2019): 55–170.

<sup>11</sup> D. Rahmawati, “Pembajakan digital dan perlindungan hak cipta di era media sosial,” *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*, 2022.

Untuk itu, dibutuhkan reformasi kebijakan yang bersifat integratif dan adaptif terhadap era digital. Pemerintah perlu menyusun peraturan turunan dari UU Hak Cipta yang secara spesifik mengatur distribusi konten melalui media digital, termasuk ruang tertutup. Selain itu, perlu dibentuk satuan tugas khusus anti-pembajakan digital yang melibatkan unsur pemerintah, penyedia platform, aparat hukum, dan asosiasi pelaku industri kreatif. Reformasi ini harus didukung dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkala mengenai teknologi informasi dan kekayaan intelektual digital.

Penting juga bagi pemerintah untuk memperkuat diplomasi digital dan kerja sama antarnegara guna menekan platform internasional agar lebih kooperatif dalam memberantas pembajakan. Tanpa sinergi lintas sektor dan lintas negara, upaya nasional akan terus terkendala oleh sifat global dari kejahatan digital itu sendiri.

Dengan demikian, meskipun pemerintah telah mengambil sejumlah langkah, pembajakan film di era digital tetap menjadi tantangan besar. Upaya penanganannya memerlukan pendekatan multi-dimensional yang menggabungkan aspek hukum, teknologi, edukasi, dan kerja sama lintas sektor secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### **C. Kesimpulan**

Implementasi perlindungan hukum terhadap pembajakan film di era digital masih menghadapi tantangan serius. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, perkembangan teknologi digital telah memungkinkan pelaku pembajakan memanfaatkan platform tersembunyi seperti Telegram dan situs streaming ilegal yang sulit dideteksi dan dijangkau oleh penegak hukum; kedua, ketidakjelasan norma hukum dalam pasal-pasal terkait khususnya Pasal 40 ayat (1) huruf m dan Pasal 55 ayat (1) menyulitkan dalam mengidentifikasi bentuk pelanggaran serta menilai unsur komersial dalam konteks digital.

Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur komersial dan motif pelanggaran karena kurangnya ketentuan teknis dalam menafsirkan aturan yang ada. Selain itu, keterbatasan sarana digital pemerintah dan lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum turut memperparah keadaan.

### **Daftar Pustaka** **Jurnal/Buku/laporan**

Elaies, Ranissa Sekar. "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal" 2, no. 05 (2023): 367–77.

- Erlianto, Reviansyah, dan Hana Faridah. "Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 211-32. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>.
- Inka Dwi Octavia, M. Uzair Jadiid Zakiah, Novia Dwi Darmayanti. "Penyebaran Film di Platform Idlix tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014." *MA'MAL: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 28 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.366>.
- Khurniawan, Eka. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download," 2018.
- Muhamad, Nabilah. "Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan." *Kommpas.com*, 2022. Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan.
- Pasuruan, Siti Wulansari. "Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat ( 2 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 213-23.
- R, Suttanto. "Analisis hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya sinematografi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi* Vol. 5, no. N0. 2 (2019): 55-170.
- Rahmawati, D. "Pembajakan digital dan perlindungan hak cipta di era media sosial." *Yogyakarta: Gajah Mada University Press.*, 2022.
- Sagung Sinta Mahadewi Dewantari, Ida Ayu Sadnyini. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Sinematografi Yang Penyebarannya Secara Illegal Pada Grup Chat Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia." *Open Journal Systems* 17, no. 1978 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v17i11.396>.
- Santoso, Budi, Retno Njatrijani. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Permainan Video (Video Game) terhadap Tindakan Pembajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Diponegoro Law Review* 5 (2016): 1-13.
- Yudianto, Ganisha Fiebelina. "Perlindungan Hak Cipta Film Terhadap Kegiatan Streaming Pada Situs Web Indox1." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1800>.

### **Peraturan dan Putusan Hukum**

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016).